

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 295 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa KPU Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bantul yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 44/PL.01.8-BA/3402/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 44/PL.01.8-BA/3402/2024, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 Februari 2024 jam 07.00 - 13.00 WIB.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Februari 2024;
- Lampiran 1 halaman.